

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang operasional produknya dikembangkan berlandaskan Al-quran dan Hadith Nabi Muhammad SAW (Ely Siswanto,2018:125). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 21 tahun 2008 bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran yang disesuaikan dengan prinsip syariah.

Pembiayaan sebagai usaha pokok Bank Syariah merupakan penyediaan dana berupa transaksi bagi hasil, transaksi sewa-menyewa, transaksi jual beli, dan transaksi pinjam meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS (Unit Usaha Syariah) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Dari macam-macam pembiayaan yang dilakukan oleh Bank Syariah, pembiayaan dengan jenis jual beli *murabahah* yang paling banyak diminati oleh nasabah dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Suatu proses pembiayaan dimulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasinya. Namun realisasi pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan maka bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan, karena dalam jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi pembiayaan bermasalah dikarenakan beberapa alasan.

Salah satu skim fiqih yang paling populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim jual-beli *murabahah*. Transaksi *murabahah* ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Secara sederhana, *murabahah* berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Jadi singkatnya, *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Adiwarman A Karim,2013;113). Keuntungan pada pembiayaan *murabahah* bagi pihak bank adalah pendapatan bank yang dapat diprediksi. Hal tersebut karena dalam sistem *murabahah* menggunakan sistem *mark up* dalam mengambil keuntungan.

Dalam setiap pembiayaan terdapat beberapa risiko, walaupun sebelum melakukan pembiayaan dilakukan analisis terlebih dahulu tidak terkecuali dengan pembiayaan *murabahah*. Jika terjadi pembiayaan bermasalah, Bank Syariah akan selalu berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan. Dalam hal ini, yang digunakan sebagai dasar adalah ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam mengantisipasi risiko tersebut, melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah tanggal 8 februari 2011.

Sejalan dengan peraturan Bank Indonesia tersebut, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan ketetapan mengenai Ukuran pembiayaan No: 17/DSN-MUI/II/2005: Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran:

1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan *force majeure* tidak boleh dikenakan sanksi.
3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
4. Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya di tentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani
6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

Kemudian ukuran kinerja pembiayaan Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 48/DSN-MUI/II/2005: dengan ketetapan sebagai berikut: Penjadwalan kembali Tagihan *Murabahah*, menyatakan bahwa melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa
2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil
3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara awal dengan RSE (*Retail Sales Executive*) Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Rancaekek, bahwa dari empat produk pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri Cabang

Rancaekek, pembiayaan yang paling diminati oleh nasabah dan calon nasabah adalah pembiayaan *murabahah*, hal ini dikarenakan akad tersebut merupakan produk yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Data menunjukkan jumlah pembiayaan yang disalurkan meningkat, namun data juga menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pembiayaan diikuti dengan peningkatan jumlah pembiayaan bermasalah, sehingga Bank harus melakukan upaya penyelamatan pembiayaan salah satunya dengan restrukturisasi pembiayaan. Berdasarkan peraturan pada BSM, pembiayaan yang dapat direstrukturisasi adalah pinjaman yang termasuk pada kategori Pembiayaan kurang lancar. Dalam prakteknya restrukturisasi di BSM Kantor Cabang Rancaekek, pihak bank berinisiatif untuk menghubungi nasabah yang masuk kepada kualitas lancar, perhatian khusus dan kurang lancar sebagai peringatan untuk restrukturisasi.

Langkah-langkah yang dilakukan Bank Syariah Mandiri dalam melaksanakan restrukturisasi adalah:

- 1) Mengklasifikasikan data nasabah yang masuk kepada golongan kualitas kurang lancar.
- 2) Meningkatkan nasabah diingatkan kembali oleh bank untuk mengajukan surat permohonan restrukturisasi.

Upaya restrukturisasi yang dilakukan BSM berupa *rescheduling* (penjadwalan kembali) yaitu nasabah dan pihak bank melakukan akad kembali untuk jadwal pembayaran yang akan dirubah dengan tidak menambah sisa pokok. Akan tetapi, nasabah harus membayar *ujroh* berdasarkan kesepakatan bersama oleh

pihak bank dan nasabah. Besar *ujroh* yang harus dibayar oleh nasabah sama seperti yang dibayarkan pada akad pertama.

Perkembangan jenis pembiayaan berdasarkan enam akad, yaitu pembiayaan *murabahah, musyarakah, mudharabah, rahn, ijarah, dan qardh*. Tiap pembiayaan yang disalurkan mempunyai tingkat persentase yang berbeda berdasarkan jumlah rekening aktif terhadap total jumlah rekening.

Tabel 1. 1
Jenis Pembiayaan pada BANK Syariah Mandiri KCP Bandung Rancaekek
berdasarkan akadnya pada bulan Januari 2020

Akad pembiayaan	Total jumlah rekening	Persentase jumlah rekening aktif	Rekening aktif	Rekening tidak aktif	Persentase jumlah rekening aktif terhadap total jumlah rekening
Murabahah	891	0.14	570	321	64.00
Musyarakah	144	0.02	27	117	18.74
Mudharabah	68	0.01	6	62	8.78
Rahn	700	0.11	335	360	4.50
Ijarah	497	0.07	18	479	3.62
Qardh	3.999	0.63	14	3.985	0.35
Total jumlah rekening	6.299		970	5.324	99,99

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pengguna *murabahah* lebih banyak dari pada akad yang lainnya, dilihat dari persentase jumlah rekening aktif dan tidak aktif. Rekening aktif adalah rekening bank yang menunjukkan aktivitas mutasi, baik berupa penyetoran atau penarikan sedangkan rekening tidak aktif adalah rekening yang tidak mempunyai aktivitas selain transaksi yang diinisiasi oleh bank.

Produk pembiayaan *murabahah* dalam hal penjadwalan kembali menurut Fatwa DSN-MUI No 48/DSN-MUI/II/2005. Akan tetapi pada kenyataannya bank menambah jumlah tagihan yang tersisa. Untuk lebih memfokuskan penelitian, maka

penulis tertarik untuk menganalisis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Implementasi Restrukturisasi Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari masalah ini dapat ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dalam kategori kurang lancar di BSM KCP Bandung Rancaekek
2. Bagaimana implementasi restrukturisasi pembiayaan di Bank Mandiri Syariah KCP Rancaekek
3. Bagaimana potensi dan masalah implementasi restrukturisasi pembiayaan *murabahah* pada BSM KCP Rancaekek
4. Bagaimana upaya peningkatan efektivitas restrukturisasi pembiayaan *murabahah* pada BSM KCP Rancaekek

1.3 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dari penelitian ini implementasi Restrukturisasi akad Pembiayaan *murabahah* ini adalah:

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Implementasi restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dengan kategori kurang lancar, potensi dan permasalahannya serta upaya manajerial yang harus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* pada Bank Mandiri Syariah KCP Rancaekek

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui peraturan restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dalam kategori kurang lancar di BSM KCP Bandung Rancaekek
2. Untuk mengetahui implementasi restrukturisasi pembiayaan *murabahah* dalam kategori kurang lancar di BSM KCP Bandung Rancaekek.
3. Untuk mengetahui potensi dan masalah implementasi restrukturisasi pembiayaan *murabahah* pada BSM KCP Rancaekek.
4. Untuk mengetahui upaya manajerial untuk meningkatkan efektivitas restrukturisasi pembiayaan *murabahah* pada BSM KCP Rancaekek.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan seperti yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

Bagi Bank Mandiri Syariah KCP Rancaekek, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan khususnya bagi pihak warung mikro yang khusus menangani tentang restrukturisasi pembiayaan akad *murabahah*.

Bagi peneliti, seluruh hasil penelitian diharapkan dapat lebih memantapkan penguasaan fungsi keilmuan terkait teori dan praktik perbankan syariah yang dipelajari selama mengikuti perkuliahan di Institut Koperasi Indonesia.

2. Kegunaan Akademik

Bagi perguruan tinggi, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan salah satu karya ilmiah yang dapat digunakan pada penelitian sejenis lainnya di kemudian hari.